

**KEABSAHAN TALAK DI LUAR PENGADILAN  
(STUDI PENDAPAT MAHASANTRI MA'HAD ALY KRAPYAK  
YOGYAKARTA TAHUN 2020)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STARA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ISNA FIQIANI  
20103050104**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:  
AHMAD SYAIFUDDIN ANWAR, M.H.  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Talak adalah melepaskan ikatan suami istri dengan mengucapkan sigat talak oleh suami kepada istrinya. Menurut hukum fiqih pernikahan akan berakhir jika sang suami mengucapkan talak kepada istrinya baik secara langsung maupun kiyasan. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan pada Pasal 39 Ayat 1 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai talak diluar pengadilan yang mana terdapat perbedaan antara hukum Islam konvensional dan Undang-undang Perkawinan, dilihat dari pendapat mahasantri Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta Tahun 2020.

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode induktif yakni penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data kemudian di analisis untuk mengambil keputusan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Masalah Mursalah. Pengertian dari teori ini adalah kemaslahatan yang tidak diatur oleh syari'at dan tidak pula dilarang atau ditolak oleh syari'at.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa muatan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Perkawinan bertujuan untuk mempersukar perceraian sebab banyaknya kasus perceraian semena-mena yang menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan baru seperti tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum, hak anak dan istri terabaikan pasca perceraian, dan masalah kewarisan. Melihat pendapat mahasantri Ma'had Aly mayoritas berpendapat bahwa setuju dengan peraturan isbat talak dengan berargumen menggunakan masalah mursalah. Namun ada juga pendapat mahasantri yang tidak setuju dengan peraturan isbat talak dengan argumen bahwa peraturan tersebut tidak diatur dalam ketentuan fiqih konvensional dan talak adalah hak mutlak suami.

**Kata Kunci:** *perceraian di luar pengadilan, Ma'had Aly Krapyak, Undang-undang Perkawinan.*

## ABSTRACT

Divorce is the dissolution of the marriage bond by pronouncing the word "talak" by the husband to his wife. According to Islamic jurisprudence, marriage will end if the husband pronounces talak to his wife, whether directly or by analogy. Meanwhile, according to Marriage Law No. 1 of 1974, it is stated in Article 39 Paragraph 1 that divorce can only be carried out in court after the court attempts to reconcile both parties and fails to do so. The issue raised in this thesis is regarding divorce outside the court, in which there is a difference between conventional Islamic law and the Marriage Law, viewed from the perspective of Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta students in 2020.

This research uses field research with a normative approach. Data collection techniques include interviews and observations. The analysis used is qualitative analysis with an inductive method, aiming to collect data and then analyze it to make decisions. The theory used in this research is the theory of Maslahah Mursalah. The essence of this theory is the public interest not regulated by Sharia law and not prohibited or rejected by Sharia law.

Based on the research conducted, it is concluded that the content of Article 39 Paragraph 1 of the Marriage Law aims to complicate divorce due to the numerous cases of arbitrary divorces that create many new problems such as the lack of legal certainty and protection, the neglect of the rights of children and wives after divorce, and inheritance issues. Considering the opinions of Ma'had Aly students, the majority agree with the provision of establishing talak by arguing using Maslahah Mursalah. However, there are also students who disagree with the provision of establishing talak, arguing that it is not regulated in conventional fiqh provisions and that talak is the absolute right of the husband.

**Keywords:** divorce outside the court, Ma'had Aly Krapyak, Marriage Law.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Isna Fiqiani

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Isna Fiqiani  
NIM : 20103050104  
Judul : "Keabsahan Talak di Luar Pengadilan (Studi Pendapat Mahasantri Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta Tahun 2020)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Februari 2024 M

25 Rajab 1445 H

Pembimbing,



Ahmad Syaifuddin Anwar. M.H.  
NIP. 19891207 20193 1 009

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isna Fiqiani  
NIM : 20103050104  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya berjudul "KEABSAHAN TALAK DI LUAR PENGADILAN (STUDI PENDAPAT MAHASANTRI MA'HAD ALY KRAPYAK YOGYAKARTA TAHUN 2020)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Februari 2024 M

Yang menyatakan,

  
Isna Fiqiani  
NIM: 20103050104

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-263/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : KEABSAHAN TALAK DI LUAR PENGADILAN (STUDI PENDAPAT MAHASANTRI MAHAD ALY KRAPYAK YOGYAKARTA TAHUN 2020)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISNA FIQIANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050104  
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Februari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65f3e1181f317



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED


Valid ID: 65f34c2e5518d



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65f2ee1d70a21



Yogyakarta, 28 Februari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65f30ba82b36a

## MOTTO

من لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنّواهي, فليس على بصيرة في وضع الشريعة

*“Siapapun Yang Tidak Memahami Tujuan dari Perintah Dan Larangan, Maka Dia Tidak Akan Menggunakan Kearifan dalam Menetapkan Peraturan”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa bahagia dan terimakasih, karya ini saya persembahkan pada:

1. Kepada bapak dan ibuk tercinta yang selalu memberikan dorongan lahiriyah berupa didikan dan kasih sayang begitu tulus serta dorongan batiniyah berupa doa-doa yang selalu dipanjatkan serta tirakat-tirakat yang dilalui demi kesuksesan anak-anaknya;
2. Kepada para masyayikh yang dengan tulus telah mendidik dan membimbingku, kepada guru-guru yang telah mengajari banyak hal dari pelajaran huruf-huruf sampai pengetahuan yang sangat luas seluas samudra;
3. Kepada calon suami yang tak henti-henti menyemangati dan mendoakanku agar dimudahkan segala urusannya;
4. Kepada teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020;
5. Kepada teman-teman Ashabul Kahfi yang sudah saling berpencar untuk mengejar suatu cita-cita masing-masing namun masih saling menyemangati dan mendoakan;
6. Kepada teman-teman PP Krapyak-Komplek Gedung Putih terutama anak kamar yang sangat pengertian dan banyak membantu;
7. Dan tak lupa kepada teman-teman ndalem yang lucu-lucu dan kompak berkerjasama.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas segala nikmat dan anugrah yang dilimpahkan-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul “KEABSAHAN TALAK DILUAR PENGADILAN (STUDI PENDAPAT MAHASANTRI MA’HAD ALY KRAPYAK TAHUN 2020)”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini telah banyak melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. KH. Zaky Muhammad, Lc., selaku Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Ali Maksum beserta keluarganya yang selalu memberikan arahan serta bimbingan dalam segala haliyahnya dan amaliyah.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu memotivasi dan menyemangati para mahasiswa untuk cepat menyelesaikan studi.
5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing mahasiswanya dengan disiplin.

6. Bapak Ahmad Syaifiddin Anwar, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan sehingga selesainya tugas akhir ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas ilmu dan nasihat-nasihatnya, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat.
8. Bapak, ibuk, kakak, adik-adikku dan semua keluarga yang telah memberikan kasih sayang, motivasi dan dukungan serta do'a restunya hingga terselesailah skripsi yang sederhana ini.
9. Seorang yang akan menjadi teman sekaligus pendamping di masa depan.
10. Sahabat-sahabatku semuanya terutama Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.
11. Semua pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun adalah sesuatu yang diharapkan oleh peneliti. Semoga dengan ditulisnya skripsi ini, akan menjadi kontribusi yang bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca, Amiin

Yogyakarta, 18 Januari 2024 M  
6 Rajab 1445 H  
Penulis,



Isna Fiqiani  
Nim: 20103050104

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teoretik.....	12
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistemetika Pembahasan .....	17
<b>BAB II GAMBARAN TENTANG TALAK DAN PEMBERLAKUANNYA DI INDONESIA</b>	
A. Gambaran Umum Talak.....	19
1. Pengertian Talak.....	19
2. Dasar Hukum Talak .....	22
3. Syarat dan Rukun Talak .....	24
4. Macam-Macam Talak.....	26
5. Hukum Talak .....	29
6. Sebab-sebab Talak .....	30
B. Pemberlakuan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 di Indonesia .....	34
1. Peraturan Talak dalam Hukum Positif Indonesia.....	34

2. Problematika Talak.....	36
3. Akibat Talak diluar Pengadilan.....	40
<b>BAB III GAMBARAN TENTANG MA’HAD ALY KRAPYAK DAN PANDANGAN ATAS TALAK DI LUAR PENGADILAN</b>	
A. Profil Ma’had Aly Krapyak Yogyakarta.....	43
1. Sejarah Berdirinya Ma’had Aly Krapyak.....	43
2. Visi, Misi dan Tujuan Ma’had Aly Krapyak.....	46
3. Tujuan Ma’had Aly Krapyak.....	47
B. Pandangan Mahasantri Ma’had Aly Mengenai Perceraian diluar Pengadilan.....	48
1. Deskripsi Masalah.....	48
2. Problematika Talak di Luar Pengadilan.....	51
3. Dampak Talak di Luar Pengadilan.....	52
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERLAKUAN PASAL 39 AYAT 1 UU PERKAWINAN DAN PENDAPAT MAHASANTRI MA’HAD ALY KRAPYAK MENGENAI KEABSAHAN TALAK DILUAR PENGADILAN</b>	
A. Landasan Hukum pemberlakuan Pasal 39 Ayat 1 Tentang Perceraian Sah Apabila dilakukan di Depan Sidang Pengadilan.....	62
B. Pendapat Mahasantri Ma’had Aly mengenai pasal 39 ayat 1 tentang perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan.....	55
C. Argumen Mahasantri Ma’had Aly mengenai pasal 39 ayat 1 tentang perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan.....	59
D. Analisis Pendapat Mahasantri Ma’had Aly Krapyak Yang Setuju Dengan Ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Tentang Perceraian Sah Apabila Dilakukan Didepan Sidang Pengadilan.....	68
E. Analisis Pendapat Mahasantri Ma’had Aly Krapyak Yang Tidak Setuju Dengan Ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Tentang Perceraian Sah Apabila Dilakukan Didepan Sidang Pengadilan.....	74
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAH AL-QUR’AN, HADITS, DAN ISTILAH ASING.....	I
WAWANCARA SKRIPSI.....	IV

DOKUMENTASI .....	XXI
SURAT KETERANGAN .....	XXVI
SURAT BUKTI WAWANCARA .....	XXVII
CURRICULUM VITAE .....	XXXVII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia di dunia ini menikah, dan berumah tangga dengan harapan dapat memperoleh ketentraman hidup dalam suasana kasih sayang sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU perkawinan), dalam Pasal 1 yaitu bahwa “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>1</sup>

Membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bukanlah persoalan yang mudah. Setiap keluarga pasti mengalami masalah atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka, dengan adanya masalah dan hambatan itu, jika tidak bisa di jalani lagi maka akan ada jalan akhir yang namanya perceraian. Perceraian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah Talak. Talak berasal dari kata *itlaq* artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan artinya membubarkan hubungan suami isteri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian.

---

<sup>1</sup> Ummu Malikhah dkk, “Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Berdasarkan hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Semarang Law Review*, Vol.2, No. 2, 2021, hlm. 247.

Permasalahan terkait keabsahan hukum talak di luar pengadilan berangkat dari kegelisaan penulis secara pribadi tentang beberapa kasus yang ada di masyarakat mengenai keabsahan talak diluar pengadilan. Dengan berjalannya pendidikan yang semakin berkembang, pemikiran masyarakatpun terasah kritis dalam menghadapi permasalahan-permasalahan baru di kehidupan ini. Ditemukan juga adanya lembaga diskusi bahsul masail yang membahas mengenai talak yang jatuh diluar pengadilan, banyak kiyai yang kerap kali dihadapkan dengan pertanyaan jatuhnya talak yang kerap kali diucapkan secara tidak sengaja. Kiyai itu menjawab dengan merujuk kepada apa yang dipahaminya dari pendapat mazhab syafi'i yang mengatakan bahwa bentuk talak demikian di hukuminya jatuh talak.

Terkadang dalam menjalani kehidupan perkawinan akan banyak mengalami benturan-benturan antara pasangan suami istri. Hal inilah yang akan memicu terjadinya perceraian yang berdampak pada anak-anak mereka. Perkawinan yang tidak harmonis tidak baik dibiarkan berlarut-larut sehingga demi kepentingan kedua belah pihak antara suami istri, perkawinan yang demikian diputus cerai. Terkadang suami saat sedang emosi berlebihan sampai mengucapkan talak pada istrinya, maka jatuhlah talak saat itu menurut hukum Islam. Jika talak yang di ucapkan hanya satu atau dua, masih bisa rujuk kembali. Namun apabila sang suami mengucapkan talak langsung talak tiga, maka jatuhlah talaknya dan ketentuan orang yang mentalak tiga istrinya adalah tidak boleh rujuk kembali. Jika ingin rujuk, sang istri harus dinikah oleh lelaki lain dan sudah di *dukhul* oleh suami barunya dan diceraikan oleh suami barunya,

namun tidak boleh ada unsur perencanaan dalam perkawinannya. Maka secara otomatis berakibat hukum dan memiliki konsekuensi sebagaimana aturan talak yang dijadikan sebagai pedoman. Selaras dengan persoalan tersebut beberapa hasil penelitian memberi kesimpulan bahwa mayoritas kiyai berpendapat demikian terhadap keabsaan jatuhnya talak.<sup>2</sup>

Meskipun perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak mendapatkan legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun menurut Kompilasi Hukum Islam, namun masih banyak masyarakat yang kurang paham mengenai hal tersebut dan melakukan talak dan menganggap hal itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Padahal dapat kita lihat bahwa perceraian di luar pengadilan ini lebih banyak mengakibatkan kerugiannya dibandingkan dengan manfaat atau kebaikannya. Hal ini juga mengakibatkan pelaku perceraian di luar pengadilan tidak dapat melakukan pernikahan selanjutnya secara sah menurut perundang-undangan.<sup>3</sup>

Seperti apa yang sudah dijelaskan diatas, bahwasanya banyak sekali kerugian yang didapat apabila talak dilakukan diluar pengadilan, namun masih banyak kasus yang terjadi di masyarakat sebab beberapa faktor seperti faktor ekonomi, pengetahuan Agama, masalah waktu, dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum. Salah satu contoh spesifik yakni sebagaimana yang

---

<sup>2</sup> Riski Dwi Novayanti, "Talak di Luar Pengadilan Perspektif Kiyai Pondok Pesantren Kabupaten Kediri", *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2021).

<sup>3</sup> Siti Sri Rezeki, "Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Diluar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Islam", *Jurnal Neliti*, Vol. 1, No. 1, 2015, Hlm. 3.

dialami oleh keluarga bapak Jauhari, yang mana perceraian beliau tidak dicatatkan di pengadilan sebab rumah tangganya yang sibuk dan menganggap proses perceraian di depan sidang pengadilan yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama. Padahal jika tidak dicatatkan di pengadilan, perceraian mereka tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan banyak menimbulkan kerugian terutama bagi pihak perempuan.<sup>4</sup>

Dari apa yang telah diterangkan di atas, inilah yang menimbulkan permasalahan untuk diteliti secara lebih mendalam seperti apa landasan diberlakukannya Undang-undang perkawinan nomor 1 pasal 39 tahun 1974 tentang perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dan faktor-faktor apa yang melatar belakangi terjadinya perceraian di luar pengadilan. Selain itu perlu juga diketahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian yang dilakukan diluar pengadilan disini akan dipaparkan pendapat Mahasantri Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta mengenai persetujuan dan ketidak setujuan mengenai peraturan tersebut beserta beberapa argumennya.

Penelitian ini mengangkat peraturan yang sudah diberlakukan di negara Indonesia yakni Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam disandingkan dengan pendapat Mahasantri Ma'had Aly Krapyak. Penulis mengambil pendapat mahasantri Ma'had Aly Krapyak karena pada dasarnya Ma'had Aly adalah studi lebih lanjut untuk kalangan pondok pesantren yang

---

<sup>4</sup> Neldy S. "Dampak Cerai Talak di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Desa Peunaga Rayeuk Kab. Aceh Barat Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 TAHUN 1974 Tentang Prkawinan", *skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2020

ingin melanjutkan perguruan tinggi berbasis keagamaan, maka tidak lain yang dipelajari oleh Mahasantri Ma'had Aly adalah ilmu-ilmu keislaman berbasis kitab kuning konvensional yang banyak aturan yang tidak sedikit berbenturan dengan aturan yang berlaku sekarang di Indonesia yakni Undang-Undang Perkawinan.

Selain itu penulis tertarik untuk meneliti pendapat mahasantri Ma'had Aly Krapyak karena pondok Krapyak sendiri adalah termasuk salah satu pondok pesantren tertua di Yogyakarta, yang mana berdiri sejak tahun 1911 M. Pondok Krapyak juga banyak memunculkan ulama-ulama terkemuka, bahkan yang kita kenal sampai sekarang ini. Adapun beberapa alumni Krapyak yang menjadi para ulama diantaranya Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid), Gus Mus (KH. Mustofa Bisri), KH. Yahya Cholil Staqif, Gus Baha (KH. Ahmad Bahauddin Nursalim), KH. Said Agil Siroj, KH. As'ad Said Ali, dan masih banyak lagi para ulama-ulama yang dahulu pernah menimba ilmu di pondok pesantren Krapyak.<sup>5</sup> Penulis yakin bahwa Mahasantri Ma'had Aly di masa depan adalah calon para ulama-ulama.

Salah satu pembahasan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Perkawinan mengatur masalah talak harus dilakukan di depan pengadilan, sedangkan dalam kitab-kitab Fiqih Konvensional yang dipelajari oleh Mahasantri Ma'had Aly tidak mengatur talak harus di pengadilan, bahkan jika sang suami mentalak istrinya saat istrinya tidak dihadapannyapun, talaknya sah.

---

<sup>5</sup> Alif id, "Apa yang ditimba Gus Dur dari Kiai Ali Maksum Krapyak?", [Apa yang Ditimba Gus Dur dari Kiai Ali Maksum Krapyak? - Alif.ID](#), diakses 14 Maret 2024.

Oleh karena itu penulis mencoba mengambil pendapat mahasantri Ma'had Aly Krapyak yang mana Ma'had Aly Krapyak adalah Ma'had Aly yang memiliki fokus pada *Fiqih wa Ushuluhu*. Dengan begitu akan terlihat pandangan mahasantri yang berbasis kitab-kitab konvensional mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khususnya Pasal 39 Ayat 1 mengenai perceraian sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas menimbulkan pertanyaan mengenai status talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan serta manakah yang harus dipatuhi antara hukum fikih dengan putusan Pengadilan Agama melihat pendapat Mahasantri Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta. Dengan uraian kasus di atas peneliti tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul **“Keabsahan Talak Diluar Pengadilan (Studi Pendapat Mahasantri Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta Tahun 2020)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa landasan dibalik Undang-undang Perkawinan Pasal 39 Ayat (1) tentang perceraian sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan?
2. Bagaimana pendapat dan alasan mahasantri Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta mengenai keabsahan talak di luar pengadilan?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di ajukan, adapun tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan skripsi ini yakni:

1. Untuk menjelaskan landasan dibalik Undang-undang Perkawinan Pasal 39 Ayat (1) tentang perceraian sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan
2. Untuk menjelaskan pendapat dan alasan mahasantri Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta mengenai keabsahan talak di luar pengadilan.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis, secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan pengetahuan dalam pengkajian hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang keabsahan talak, khususnya berkenaan tentang hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan yang masih terjadi dualisme hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif terkait kepastian hukum, keadilan serta *kemaslahatan* dalam perceraian. Dengan meneliti pendapat Mahasantri Ma'had Aly yang mana pembelajaran Mahasantri Ma'had Aly banyak meneliti kitab-kitab konvensional.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat Islam, tentang keabsahan talak diluar pengadilan Agama meninjau pendapat Mahasantri Ma'had Aly. Penelitian ini diharapkan mendapat perhatian lebih dari pemerintah,

khususnya mengatasi permasalahan yang terjadi akibat *ikrar* talak di luar Pengadilan Agama dalam memberikan kepastian hukum perceraian.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian terdahulu merupakan sumber inspirasi untuk merumuskan permasalahan. Peneliti harus mampu menunjukkan komitmen bahwa ia bermaksud mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan bertanggung jawab. Sejauh ini, penelitian yang dilakukan mengenai keabsahan talak diluar pengadilan sudah banyak dijumpai dalam bentuk skripsi, artikel, jurnal dan media lainnya. Meskipun sudah ada beberapa penelitian yang sama, penyusun dalam hal ini melihat dan menganalisis dari pendapat Mahasantri Ma'had Aly Kranyak mengenai keabsahan talak diluar pengadilan yang mana belum ada penelitian dengan tema yang serupa. Penelitian tentang keabsahan talak di luar pengadilan Agama yang sudah dilakukan adalah:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Safira Neldy berjudul “Dampak Cerai Talak di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Desa Peunaga Rayeuk Kab. Aceh Barat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Skripsi ini menjelaskan mengenai faktor-faktor terjadinya cerai talak di luar pengadilan serta dampak apa yang ditimbulkan sebab talak di luar pengadilan pada masyarakat desa Peunaga Rayeuk Kab. Aceh Barat.<sup>6</sup> Perbedaan skripsi ini dengan penelitian sangatlah terlihat bahwasanya

---

<sup>6</sup> Safira Neldy, “Dampak Cerai Cerai Talak di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Desa Peunaga Rayeuk Kab. Aceh Barat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), 2020.

penelitian ini menganalisis faktor dan dampak terjadinya perceraian talak di luar pengadilan, sedangkan penelitian ini melihat keabsahan talak di luar pengadilan menurut sudut pandang Mahasantri Ma'had Aly Krapyak.

*Kedua*, tesis yang ditulis oleh Indra Wahyudi berjudul “Kontroversi Talak di Luar Pengadilan Antara Fatwa MUI Dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Ditinjau dari Maqosid Syari’ah”. Dalam tesis ini membahas mengenai perdebatan antara fatwa MUI yang mengatakan talak di luar pengadilan keabsahannya adalah sah, sedangkan menurut Undang-undang perkawinan di Indonesia talak dikatakan sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.<sup>7</sup> Pada penelitian yang penulis susun berfokus pada pendapat Mahasantri Ma’ad Aly mengenai keabsahan talak diluar pengadilan, selain itu perbedaan juga terletak pada subjek penelitian.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Naufal Ghoni Thifal, dengan judul “Analisis Terhadap Talak di Luar Pengadilan Menurut Hukum Fikih dan Hukum Positif”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai adanya talak yang diucapkan suami karena sudah banyak pertentangan dalam rumah tangganya sehingga memutuskan untuk mentalak istrinya, kemudian sang suami mengajukan gugatan ke pengadilan, setelah di proses akhirnya keluarlah putusan pengadilan agama bahwa telah terjadi perceraian antara pemohon dan termohon. Penelitian ini fokus pada status talak yang diucapkan oleh suami diluar pengadilan Agama, serta manakah yang harus dipatuhi antara hukum

---

<sup>7</sup> Indra Wahyudi, “Kontroversi Talak di Luar Pengadilan Antara Fatwa MUI Dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Ditinjau dari Maqosid Syari’ah”, (*Tesis*, Institut Agama Islam Negri Batusangkar), 2021.

Fikih dengan putusan Pengadilan Agama. Pada penelitian yang ditulis oleh penyusun, mengambil pendapat dari Mahasantri Ma'had Aly Krapyak serta argumen yang dipakai untuk berpendapat demikian.<sup>8</sup>

*Keempat*, tesis yang disusun oleh Muammad Asadurrohman dengan judul “Hukum Talak di Luar Pengadilan Perspektif Teori Hermeneutika Khaled Abou El-Fadl”. Penelitian ini meneliti keabsahan talak diluar pengadilan dengan menggunakan teori hermeneutika yang telah digagas oleh Kaled Abou el-Fadl sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori tersebut karena terdapat suatu model pendekatan hukum yang seimbang dalam setiap menganalisis suatu hukum. Seperti apa yang telah menjadi keyakinan el-Fadl bahwasanya suatu teks hukum hanya akan menghasilkan produk hukum yang otoritatif jika terdapat keseimbangan interaksi antara pembuat aturan (*author*), aturan itu sendiri (*teks*), dan pengkaji aturan (*reader*).

*Kelima*, jurnal yang disusun oleh Yulisa Fitri, Jamaluddin, dan Faisal dengan judul “Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pendapat Ahli Fiqih Islam”. Penelitian ini meneliti pandangan pendapat ahli fiqih dan undang-undang perkawinan, melihat melalui sudut pandang analisis yuridis.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Naufal Ghoni Thifal, “Analisis Terhadap Talak di Luar Pengadilan Menurut Hukum Fikih dan Hukum Positif”, (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo), 2020.

<sup>9</sup> Fitri Y, Jamaluddin J, Faisal F. “Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam”. *Suloh Jurnal Fak Huk Univ Malikussaleh*. Vol. 1, No. 5, 2019, hlm 29.

Perbedaan penelitian yang penulis susun adalah penelitian ini menggunakan pendekatan teori *maslahah mursalah* sedangkan tesis diatas menggunakan teori Hermeneutika Khaled Abou El-Fadl. Selain itu penelitian ini mencari kesimpulan analisis dari pendapat Mahasantri Ma'had Aly Krapyak.

Dari telaah pustaka di atas, bisa dilihat bahwa tidak ada satupun penelitian terdahulu yang menyerupai penelitian yang penulis teliti. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang lain sangatlah jelas, terlihat pada faktor dan dampak perceraian diluar pengadilan, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan kajian pada pendapat mahasantri Ma'had Aly Krapyak terhadap perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan selain itu perbedaan juga terletak pada subjek penelitian dan pendekatan teori yang digunakan *Maslahah Mursalah* untuk mencari kesimpulan analisis dari pendapat mahasantri Ma'had Aly Krapyak.

Penelitian ini memiliki posisi sebagai pelengkap serta penjelas dari penelitian terdahulu. Selain itu penelitian ini juga berkontribusi terhadap khalayak umum yang masih bingung akan pasal ini, barangkali penelitian ini bisa dijadikan salah satu rujukan dalam memahami pasal 39 ayat (1) tentang perceraian sah apabila dilakukan didepan sidang pengadilan dengan melihat pendapat-pendapat mahasantri Ma'had Aly Krapyak yang mana pendapat-pendapat tersebut sudah didasari dasar hukum yang jelas. Sebab dalam khalayak umum tidak sedikit yang mampu mengambil sikap sendiri dengan dasar hukum yang jelas.

## F. Kerangka Teoretik

Landasan teori merupakan penguat atau pendukung sebuah teori, konsep, azas, dan pendapat-pendapat hukum dalam membangun atau memperkuat kebenaran dan permasalahan analisis.<sup>10</sup> Berhubungan dengan penelitian kualitatif teori berfungsi untuk memberikan arahan atau bimbingan untuk memecahkan masalah yang sedang dikaji dalam rangka menemukan pengetahuan, konsep atau teoristubstansif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Maslahah Mursalah*.

Secara etimologi, kata *masalahah* berasal dari kata *al-salah* yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *masalahah* berbentuk *mufrad*, sedangkan jamaknya adalah *al-masalih*. *Maslahah* memberikan pengertian bahwa sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan kebalikan dari kata *al-maslahah* adalah kata *al-mafsadah* yang berarti sesuatu yang banyak keburukannya.<sup>11</sup> Secara terminologi, *masalahah* berarti mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara'. Semua ketentuan syara' yang ditetapkan Allah SWT adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang yang melakukan suatu hal bertujuan untuk memelihara kelima itu adalah *masalahah*. Disamping itu juga untuk menolak segala bentuk kemadharatan yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' maka dinamakan *masalahah*.

---

<sup>10</sup> Baher Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum", (Bandung: *Mandar Maju*, 2013), hlm 141.

<sup>11</sup> Ibn Manshur, *Lisan al-Arab*, hlm. 277.

Menurut Sa'id Ramadhan al-Buthi, *maslahah* sebagaimana diistilahkan ulama hukum Islam dapat di definisikan sebagai manfaat yang dimaksudkan oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta mereka sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat didalam kategori pemeliharaan tersebut.<sup>12</sup> Berdasarkan pemahaman tersebut, maka terlihat bahwa pengertian *maslahah* memiliki relasi yang signifikan dengan syari'ah dalam beberapa rumusan yakni: Pertama, syariah terbangun atas dasar *kemaslahatan* dan menolak *kemadharatan* di dunia dan di akhirat, Allah menetapkan perintah dan larangan dengan landasan *kemaslahatan*; Kedua, syariah selalu berhubungan dengan kebaikan dan menjauhi kerusakan; Ketiga, tidak ada kemungkinan bertentangnya syari'ah dan kemaslahatan; Keempat, syari'ah selalu menunjukan pada kemaslahatan meskipun tidak diketahui keberadaan letak kemaslahatannya, dan semua kemaslahatan dalam syari'ah tidak dapat menimbulkan kerusakan. Dengan demikian, masalah sebagai metode *istimbath* dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam pembentukan hukum Islam masalah kontemporer.

Penyusun menggunakan teori *maslahah mursalah* untuk mengetahui apakah peraturan talak sah apabila di lakukan di depan pengadilan Agama. Metode mashlahah mursalah yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil *Maslahah* ini

---

<sup>12</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan al-Budhi, "Dawabith al-Maslahah fi syari'ah al-Islamiyah" (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990), hlm. 27.

dikatakan *mursalah* karena tidak ada dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang mutlaq, tidak bergantung pada teks syariat, namun sesuai dengan ruh syari'at.<sup>13</sup>

## G. Metode Penelitian

Untuk mengungkap komparasi antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang keabsahan talak diluar pengadilan di tinjau dari pendapat Mahasantri Ma'had Aly, maka metode penelitian ini meliputi:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis laksanakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang dianggap sebagai pendekatan yang luas dalam penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berkarakter deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang berasal dari hasil wawancara, observasi atau sejumlah dokumen. Data-data tersebut nantinya akan diseleksi dan dirangkum supaya bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai. Penelitian deskriptif menurut Haidar Nawawi dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menyelidiki, menggambarkan, melukiskan keadaan subjek/ objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

---

<sup>13</sup> Dr. H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani "Penerapan Teori hukum pada penelitian Tesis, dan Disertasi", Cet. 5, (Jakarta: rajawali Pers, 2017 ), Hlm 14.

Penulis menganalisis dan mengkaji bahan hukum yang kiranya memberikan informasi berupa teori-teori hukum yang dapat menjembatani dan menghubungkan serta menerangkan mengenai keabsahan talak diluar pengadilan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan dilihat dari pendapat Mahasantri Ma'had Aly Krapyak.

## 2. Objek Kajian Penelitian

### a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tepatnya studi di Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta. Pemilihan lokasi ini berdasarkan kondisi strategis yang dimiliki oleh lokasi penelitian yakni pondok pesantren Krapyak, yang mana ponpes Krapyak merupakan salah satu Ponpes tertua yang ada di Yogyakarta serta telah menghasilkan ulama-ulama terkemuka.

### b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang oleh penulis dijadikan sebagai sumber informasi. Dalam penelitian ini subjeknya adalah mahasantri Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta sebagai informan. Adapun para mahasantri memiliki pendapat dan argumennya masing-masing, untuk lebih lengkapnya akan penulis paparkan secara lengkap dalam bab IV yang berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Adapun data yang diperoleh meliputi sumber data sekunder dan sumber data primer.

- a. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara Mahasantri Ma'ad Aly Krapyak serta pengurus Ma'had aly krapyak.
- b. Sumber data skunder yaitu buku-buku, skripsi, thesis, jurnal ilmiah, dan web yang membahas tentang talak diluar pengadilan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yakni:

- a. Wawancara dan dokumentasi, wawancara yaitu sebuah proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti kepada responden. Model wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur bersifat bebas namun tidak keluar dari topik permasalahan. Adapun responden yang di wawancarai dalam penelitian ini adalah Pengurus Mahasantri Ma'had Aly, dan Mahasantri Ma'had Aly.

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Data yang dicari dari penelitian ini yaitu buku-buku literatur atau jurnal-jurnal yang membahas

mengenai pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Perkawinan serta dokumentasi yang di miliki pengurus Ma'had Aly.

#### 5. Analisis data

Analisis data yakni proses yang membawa bagaimana data yang diatur, mengorganisasikan apa yang ada dalam sebuah pola, kategori, dan unit deskripsi dasar. analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain dengan menggunakan metode deduktif yakni metode penalaran yang digunakan untuk mencapai suatu kesimpulan berdasarkan premis-premis atau pernyataan yang lebih umum.

#### H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang memfokuskan dan memudahkan penjelasan penelitian ini secara sistematis. Mengenai sistematikanya di jelaskan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang menjadi pengantar penelitian ini secara menyeluruh yang meliputi latar belakang masalah yang membahas mengapa penelitian ini menarik untuk diteliti, rumusan masalah yakni untuk mengetahui fokus apa yang ingin diteliti, tujuan penelitian yang membahas bahwa penelitian memiliki tujuan tersendiri, manfaat penelitian, kajian pustaka menelusuri penelitian sejenis tentang talak di luar sidang pengadilan yang

pernah diteliti, kerangka teori menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian ini, metode penelitian membahas metode apa yang digunakan dalam penelitian ini, dan terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II berisi tinjauan umum mengenai talak dan pemberlakuannya di Indonesia khususnya pada kasus talak di luar pengadilan kemudian ditinjau dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengenai keabsahan talak yang harus diajukan ke depan sidang pengadilan.

Bab III berisi tentang profil perguruan tinggi berbasis pesantren yang dinamakan Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta sebagai tempat penelitian dan pandangan atas talak di luar pengadilan. Selain itu juga berisi pandangan mahasantri ma'had Aly mengenai talak di luar pengadilan.

Bab IV berisi pendapat yang penulis ambil dari beberapa jurnal yang meneliti kasus talak di luar pengadilan dan analisis penulis terhadap pendapat mahasantri, Ma'had Aly dalam menyelesaikan kasus talak diluar pengadilan yang merupakan pelanggaran hukum. Serta menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

Bab V berisi penutup dari skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan penulis sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diajukan, juga berisi saran dari penulis mengenai skripsi yang diajukan ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan beberapa pembahasan yang sudah dibahas dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Landasan hukum adanya pemberlakuan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 terkhusus pada Pasal 39 Ayat 1 yakni untuk menjawab persoalan zaman yang mana perceraian diluar pengadilan banyak menuai banyak problem diantaranya tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum, terabaikannya hak-hak anak-anak dan istri, masalah kewarisan dan masih banyak lagi. Berhubungan dengan beberapa masalah yang ada, Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Perkawinan adalah salah satu upaya pembaharuan hukum Islam, adapun tujuan pembaharuan hukum Islam diringkas yakni:
  - a. Menghilangkan masalah-masalah keluarga dan mengangkat status perempuan;
  - b. Unifikasi Hukum (Hukum yang dianut di suatu negara hanya satu);
  - c. Menyesuaikan konsep hukum keluarga Islam dengan tuntutan dan perkembangan zaman.
2. Pandangan mahasantri Ma'had Aly mengenai perceraian di luar pengadilan sebagian ada yang menganggap tidak sah dan sebagian yang lain menganggap sah menurut hukum Islam.

3. Pandangan mahasantri yang menganggap tidak sah karena didasari atas kemaslahatan yang mana kemaslahatan adalah *ruh syari'at*.
4. Pandangan mahasantri yang menganggap sah karena mengikuti pendapat kitab-kitab terdahulu yakni hak talak adalah mutlak hak suami.

## B. Saran

Dengan berakhirnya skripsi yang jauh dari kata sempurna ini, penulis memberikan sedikit saran untuk diri penulis sendiri dan orang lain yang membaca atau melanjutkan penelitian mengenai masalah ini, yakni:

1. Sebaiknya dilakukan sosialisasi lebih lanjut mengenai Undang-undang Perkawinan baik dengan tulisan-tulisan atau dengan seminar-seminar, khususnya pada Pasal 39 Ayat 1, ini tugas bagi para ahli hukum keluarga untuk memahami masyarakat yang masih bingung atas ketentuan tersebut. Adanya sosialisasi tersebut demi meningkatkan kesadaran pada diri untuk memahami persoalan perceraian dan segala akibat yang ditimbulkan dari adanya perceraian. Tujuan tersebut yakni untuk meminimalisir terjadinya perceraian yang semena-mena dan menjadi bekal apabila dihadapkan dengan persoalan mengenai perceraian di masyarakat kita bisa mengambil langkah yang bijak dalam menanganinya.
2. Dasar hukum diberlakukannya ketentuan Pasal 39 Ayat 1 lebih dijabarkan lagi agar masyarakat paham betul dengan pemberlakuan tersebut yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

3. Penulis menyarankan para pembaca untuk tetap mengikuti dan menaati peraturan yang diberlakukan di Indonesia serta mempertimbangkan hukum agama sebab pada dasarnya hukum agama diperkuat oleh hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Penulis menyadari penelitian ini masih terdapat banyak kesalahan dan kurang sempurna, oleh sebab itu penulis masih perlu adanya kritik dan saran terhadap penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an /Ulum al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, Bandung: Jabal, 2010

### 2. Fiqih/Ushul Fiqih

Abdul Aziz, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, Surakarta: IAIN Press, 2009

Asadurrohman M. "Hukum Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Teori Hermeneutika Khaled Abou El-Fadl", *Tesis* (UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang)2021;59.

Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdemia, 2019.

Mukhsin Nyak Umar M. *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, Editor, Nurdin MA, Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh; 2014.

Mustafid AH & F. *Fiqih Lintas Mazhab: Telaah Atas Gagasan Pengembangan Fiqih di Ma'had Aly Krapiyok Yogyakarta*, Yogyakarta: Istana Publishing; 2016.

Neldy S. "Dampak Cerai Talak di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Desa Peunaga Rayeuk Kab. Aceh Barat Ditinjau Dari Undang-UndangNo 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawsi Selatan: CV.Kaafah Learning Center, 2019, Hlm. 331.

### 3. Perundang-Undangan

Peraturan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### 4. Jurnal

Afandi M. "Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW", *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 2, 2014, 191–201. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1006>

Amerta KAG, Dahana CD. "Kewajiban Pelaporan Dalam Hal Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil", *Jurnal Kertha Negara*,

Vol. 04, No. 05, 2016;1–5.  
[https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/21939%0Ahttp://files/2500/Amerta and Dahana](https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/21939%0Ahttp://files/2500/Amerta%20and%20Dahana)

Arif KM. “Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqih Muamalah dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam”, *Jurnal Ekon Bisnis Dan Perbank Syariah*, Vol. 4, No. 01, 2020, [Khairanmarif.fai@uia.ac.id](mailto:Khairanmarif.fai@uia.ac.id)

Asa’ari A, Zufriani Z, Arzam A, Witro D. “Urgensi Pemahaman Terhadap Maqashid Al-Syari’ah dan Perubahan Sosial dalam Istinbath Al-Ahkam”, *Jurnal Hukum dan Syar’iah*, Vol. 13, No. 2, 2021, 222–39.

Bahri S. “Kontribusi Pemikiran Qasim Amin dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam”, *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1, 2013, 15–28.

Bakri N. “Talak di luar pengadilan menurut fatwa mpu aceh no 2 tahun 2015 tentang talak”. *Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017, 52–71.

Dahwadin D, Syaripudin EI, Sofiwati E, Somantri MD. “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Pemikir Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, 2020.

Fakhria S. “Konsep Talak: Versus Situs [www. darussalaf. or. id](http://www.darussalaf.or.id) dan Undang- Undang Perkawinan di Indonesia”, *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1, 2014, 45–56.

Fikri F, Saidah S, Aris A, Wahidin W. “Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia”, *Al-Ulum*. Vol. 19, No. 1, 2019, 151–70.

Malikah U, Septiandani D, Junaidi M. “Keabsahan Talak Diluar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”. *Jurnal Semarang Law Rev*, Vol. 2, No. 2, 2022, 246.

Muflikhudin A, Nasrulloh. “Analisis Terhadap Ketentuan UUP No 1 Pasal 39 Tahun 1974 dan KHI Pasal 117 (Tentang Keharusan Pengucapan Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Agama)” *Al -Wasith*, Vol 1, No. 2, 2016, <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/67>

Nasution K, “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer”, *UNISIA*, Vol. xxx, No. 66, 2007, 329–41.

- Rezeki SS. “Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Diluar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Islam”, *Jurnal neliti*, Vol. 1, No. 1, 2019, 1–17.
- Riska Diana, M.Roji Iskandar & AH. “Pendapat Imam Syafi ’ i Tentang Keabsahan Perceraian di Luar Persidangan dan Relevansinya dengan KHI Pasal 115 Tentang Perceraian”. *Unisba*. 2017;3(2):48–54.
- Rizqi SD& AM. “Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)”. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2018, <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>
- Rokhim A. “Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian”, *Jurnal MMH*, Vol. 41, No. 1, 2012.
- Rusana P. “Respon Ulama Sumatera Barat Tentang Talak Di Luar Pengadilan Agama”, *Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1, 2022, 71.
- Siti Mupida & Siti Mahmudatun. “Maqosid Syariah dalam fragmentasi fiqih muamalah di era kontemporer”. *Jurnal syari’ah dan Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021, <https://journal.uii.ac.id/jsyh>
- Student MT, Kumar RR, Ommments REC, Prajapati A, Blockchain TA, MI AI, et al. “Kontroversi Talak di Luar Pengadilan Antara Fatwa MUI Dengan Undang-Undang Perkawinan di INDONESIA ditinjau dari Maqoshid Syari’ah”. *Front Neurosci*, Vol. 14, No. 1, 2021, 1–13.
- Zainuddin Z, Khairina K, Caniago S. “Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia”. *Jurnal al-Ahwal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12, No. 1, 2020, 29.
- Zuhdi MH. “Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer”. *Jurnal Istimbath*, Vol. 12, No. 1, 2013, 221–40.

## 5. Data Elektronik

- Alif id, “Apa yang ditimba Gus Dur dari Kiai Ali Maksum Krpyak?”, [Apa yang Ditimba Gus Dur dari Kiai Ali Maksum Krpyak? - Alif.ID](#), diakses 14 Maret 2024.
- Krpyak org, “Visi, Misi dan Tujuan Ma’had Aly Krpyak,” <http://krpyak.org/pendidikan/#mahad>, akses 5 Oktober 2023.

Nashih Nashrullah,<sup>4</sup> Syarat Anda Boleh Pukul Istri Jika Keterlaluannya Ngambeknya,” <https://islamdigest.republika.co.id/qci365320/4-syarat-anda-boleh-pukul-istri-jika-keterlaluannya-ngambeknya>, akses 23 Oktober 2023

Nashrulloh Nasution, “Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan”, [Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com), diakses tanggal 7 Februari 2024.

Rumadi, “Momentum Reformasi Hukum Keluarga”, <http://gusdur.net>, diakses pada 10 Januari 2024.

Valerie Augustine Budianto, “Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis”, [Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com), diakses tanggal 7 Februari 2024.

## 6. Lain-Lain

Asrorun Ni’am Sholeh, “Ijma’ Ulama Indonesia 2012 Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV”, (Jakarta: 2012).

Fahmi H. “Keabsahan talak dalam perspektif hukum positif dan fiqh munakahat (Konflik norma)”, *Skripsi*, (Universitas Brawijaya Malang dengan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). 2017;

Imam Syaukani, “Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam”, (Jakarta: PT Raja Grafindopersada, 2006)

Muhammad Fachrul Roji, “Analisis relevansi undang-undang perkawinan pasal 39 ayat 1 tentang putusnya perkawinan dengan maqosid asy-syariah”, *Skripsi*, (IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2023)

Thifal NG. “Analisis Terhadap Talak di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif”, *Skripsi*, (IAIN Ponorogo, 2020).